

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis

Riset ini mengadopsi pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan gambar kerja DED dan data bangunan yang terletak di Gedung Mahad Al Imam Malik yang bertempat di Kampus III Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Karangsoka, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53182. Penelitian ini berlatar belakang dari adanya kebutuhan akan kemudahan akses bagi semua orang pada fasilitas pendidikan di Indonesia yang merupakan salah satu fasilitas umum dengan pengguna yang bervariasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka akan diteliti aspek kemudahan akses pada fasilitas pendidikan dengan mengidentifikasi tingkat kemudahannya, kenyamanannya dan keamanannya berdasarkan kaidah universal desain sebagai teori yang membentuk variabel penelitian nantinya. Setelah mengetahui tingkat kemudahan akses dan kenyamanannya kemudian akan dibuat salah satu alternatif arahan desain untuk mendapatkan kualitas rancangan fasilitas pendidikan tinggi yang memenuhi kaidah universal design yang mudah diakses, nyaman dan aman.

3.2 Alat dan Bahan

Alat :

Peralatan yang dipakai pada riset ini mencakup beberapa alat guna mengumpulkan data, antara lain:

1. Laptop untuk melakukan analisis penelitian
2. PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Bahan :

Bahan yang dipakai untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian antara lain :

1. Gambar DED Gedung

3.3 Jenis Penelitian

Riset ini masuk ke dalam jenis riset kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Riset ini memakai jenis riset kualitatif deskriptif dikarenakan dilakukan dengan menganalisis data yang terdapat dalam gambar kerja DED (*Detail Engineering Desain*) yang telah diperoleh. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah metode analisa deskriptif, yang memiliki tujuan guna memberi penggambaran serta deskripsi yang sangat detail berdasarkan fakta yang ada.

3.4 Sumber Data

Pada riset ini, informasi yang didapatkan berasal melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni informasi yang diperoleh melalui dokumen tertulis mengenai bangunan gedung dan peraturan yang berkaitan dengan standar teknis persyaratan kemudahan bangunan gedung. Sumber data sekunder yang dipakai dalam riset ini yakni PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Variabel Penelitian menggunakan Data primer adalah data yang langsung dapat diperoleh dari objek penelitian. Pada penelitian ini data primer didapatkan dengan cara :

3.5.1 Metode Studi Literatur dan Konsultasi dengan Ahli

Proses yang dijalankan adalah menghimpun data melalui bermacam-macam sumber informasi yang berkaitan terhadap permasalahan penelitian. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan konsultasi dengan pakar di bidangnya, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu, konsep, dan variabel yang relevan dalam penelitian tersebut.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data Menggunakan Gambar Kerja

Dokumen disusun dengan memanfaatkan sumber-sumber penelitian atau objek Data yang didapat tidak diambil secara langsung di lapangan melainkan berupa gambar kerja yang diperoleh dari PT Hartono Sarana Bangun Cipta.

Gambar kerja yang diperoleh dapat digunakan sebagai pembahasan evaluasi yang akan dibahas dalam laporan ini.

3.6 Metode Pelaksanaan Penelitian

3.6.1 Tinjau Literatur dan Dokumen

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian standar teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada objek penelitian, dilakukan tinjau literatur yang mengarah terhadap standar PP Nomor 16 Tahun 2021, yang mencakup hal-hal berikut :

1. Penyediaan hubungan horizontal yang meliputi : pintu, selasar dan koridor.
2. Penyediaan hubungan vertikal yang meliputi : tangga, ramp, dan lift.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi : kamar mandi, wastafel, urinal, tempat parkir serta rambu dan marka.

3.6.2 Tahap Penilaian Data

Dalam penelitian ini, dilakukan evaluasi terhadap standar teknis penyediaan fasilitas serta aksesibilitas bangunan gedung berdasarkan atas PP Nomor 16 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Langkah yang dilakukan adalah melakukan checklist ke dalam standar teknis yang telah ditetapkan terhadap data yang telah diperoleh melalui hasil analisis.

3.6.3 Tahap Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian standar teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto dengan mengarah atas Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Adapun tolak ukur standar teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang akan dianalisis terdiri dari fasilitas dan aksesibilitas.

3.7 Standar Evaluasi

Berdasarkan data yang diperoleh perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait ketentuan standar aksesibilitas yang mengacu pada PP No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

No	Variabel	Penerapan Standar
1.	Pintu	Lebar efektif pintu masuk/keluar bangunan ≥ 90 cm, dan pintu lainnya ≥ 80 cm.
		Handle pintu tidak berupa tuas putar.
		Pegangan pintu dipasang ≤ 110 cm dari muka lantai.
		Pintu ayun bisa membuka ke bagian luar agar memudahkan penyelamatan.
		Pintu yang berdekatan pada posisi siku tidak boleh membuka ke arah ruang yang sama.
		Tangga dan pintu yang berdekatan memiliki jarak ≥ 80 cm dari bukaan pintu dan anak tangga.
		Jarak perletakan furnitur ≥ 75 cm dari bukaan daun pintu.
		Ruang bebas yang ada di depan pintu geser minimal 152.5 cm x 152.5 cm.
		Ketinggian kaca pada pintu ayun dari lantai dipasang setinggi ≤ 75 cm.
		Pintu ayun yang membuka ke arah luar ruangan memiliki ruang bebas berukuran ≥ 170 cm x 170 cm.
		Pintu ayun yang membuka ke arah dalam ruangan memiliki ruang bebas berukuran ≥ 152.5 cm x 152.5 cm.
		Bagi 1 pengguna kursi roda koridor memiliki lebar efektif ≥ 92 cm.

2.	Koridor dan Selasar	Bagi 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki koridor memiliki lebar efektif $\geq 152\text{cm}$.
		Lebar minimum selasar yang efektif guna memungkinkan dua orang berjalan berpapasan atau penyandang disabilitas adalah 140 cm.
		Selasar jalan di luar bangunan memiliki balkon terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias.
		Ketinggian selasar bebas hambatan min. 200 cm.
3.	Tangga	Ketinggian anak tangga $\leq 17\text{cm}$ dan $\geq 15\text{cm}$.
		Lebar anak tangga (antride/tread) $\geq 30\text{cm}$
		Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$.
		Ujung handrail (bagian bawah dan atas) dilebihkan $\geq 30\text{ cm}$.
		Diameter profil handrail $\geq 5\text{ cm}$.
		Profil handrail tidak disarankan kasar dan tajam.
		Tangga yang terletak di samping tembok harus memiliki dua lapis handrail minimal pada salah satu dinding dengan tinggi 65cm – 80cm.
		Tidak disarankan menggunakan tangga dengan anak tangga yang terbuka (open riser).
		Tangga perlu adanya bordes yang dijadikan tempat untuk beristirahat.
4.	Ram	Maksimal bordes terletak di anak tangga ke 12.
		Lebar ramp harus memenuhi standar, yaitu 95 cm tidak ada tepi pengaman serta 120 cm yang menggunakan tepi pengaman. Di sisi lain, panjang mendatar dari satu rampa tak dibolehkan melebihi 900 cm.
		Kemiringan ram pada dalam bangunan maksimum 6° atau 1:10 atau 10%. Sedangkan ram pada luar bangunan maksimum 5° atau 1:12 atau 8%.

		Setiap ramp harus dilengkapi adanya handrail, yang memiliki ketinggian 65 cm guna anak-anak serta 80 cm guna individu yang telah dewasa.
		Jika handrail berada di samping dinding, maka diberi jarak bebas minimal 5 cm.
5.	Toilet	Luas toilet minimal 80cm x 155cm.
		Luas toilet bagi disabilitas yaitu 152.5cm x 227.5cm.
		Pintu toilet memiliki lebar ≥ 70 cm.
		Pintu toilet memiliki lebar ≥ 90 cm bagi disabilitas
		Minimal terdapat satu toilet bagi penyandang disabilitas.
		Toilet pria dan wanita dibuat terpisah untuk keamanan para penggunanya.
		Ketinggian lantai toilet lebih rendah dari lantai ruangan yang berada di luar toilet.
		Toilet perlu diberi jendela atau bouvenlight.
6.	Lift	Lebar lobi lif min 185 cm.
		Lift memiliki ukuran efektif ruang dengan minimum 120 cm x 230 cm yang memiliki lebar bukaan pintu minimum 110 cm.
7.	Tempat Parkir	Area parkir mobil harus memiliki luas yang berkisar antara 20%-30% dari total luas lantai bangunan gedung.
		Khusus penyandang disabilitas diletakkan dekat dengan gedung dengan jarak maksimum 60 m dari pintu masuk.
		Lebar tempat parkir untuk penyandang disabilitas 370 cm, guna parkir ganda dan dihubungkan dengan ram/jalan yang menghubungkan ke bangunan gedung dan fasilitas yang lain harus memiliki lebar sebesar 620 cm.
		Permukaan parkir disabilitas dengan kemiringan maks. 2°.
		Mudah dijangkau dan diawasi dengan kamera pengawas.
		Penunjuk dan penanda terlihat jelas.

		Terdapat penyediaan sarana berupa: marka parkir; stopper; APAR.
		Ukuran standar parkir motor adalah min. 70 cm x 200 cm.
		Standar ukuran untuk ketinggian parkir sepeda adalah 65 cm-75 cm dan lebar berkisar antara 65 cm 75 cm.
		Minimal jarak antara baja pengaman dengan batas area parkir harus mencapai 55 cm.
		Jarak minimal antara baja pengaman 80 cm.
		Jika menggunakan atap, ketinggian min. 205 cm dan lebar 220 cm.

Tabel 1 Syarat Teknis.
(Sumber : Analisa Penulis)